

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Bentuk usaha modern yang memisahkan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan melahirkan hubungan kontraktual yang dikenal sebagai *agency relationship* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan ini, pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada manajemen sebagai agen untuk mengelola sumber daya perusahaan serta mengambil keputusan strategis dengan tujuan utama meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Prinsipal biasanya berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sementara agen cenderung mengejar kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, insentif, atau mempertahankan posisi dan reputasi mereka (Suranta *et al.*, 2020). Perbedaan tujuan tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai *agency problem*. Konflik ini diperparah oleh adanya perbedaan informasi, yaitu kondisi dimana agen memiliki akses informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan prinsipal. Kondisi ini membuka peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik dan kurang transparan dalam melaporkan kondisi perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (He *et al.*, 2020).

Penghindaran pajak sering dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban fiskal dan meningkatkan laba bersih perusahaan. Dari sudut pandang agen, praktik ini memberikan keuntungan jangka pendek karena dapat memperbaiki kinerja keuangan yang dilaporkan, sehingga memperkuat posisi manajemen di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen cenderung memanfaatkan celah regulasi untuk memaksimalkan nilai jangka pendek, terutama ketika insentif mereka berorientasi pada pencapaian laba tahunan. Namun, dari perspektif prinsipal, praktik ini dapat menimbulkan risiko negatif, seperti potensi pemeriksaan pajak, sanksi administratif akibat ketidakpatuhan, hingga kerugian reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan investor dan publik yang berdampak pada nilai perusahaan (*Mangoting et al., 2021*). Konsekuensi ini pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas arus kas, memperbesar ketidakpastian operasional, dan menekan nilai perusahaan. Ketika risiko pajak meningkat, perusahaan juga dapat menghadapi biaya tambahan untuk manajemen risiko, peningkatan biaya kepatuhan, serta potensi penurunan prospek investasi, yang secara keseluruhan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (*Suwardi et al., 2024*).

Dalam kerangka teori agensi, risiko pajak (*tax risk*) muncul sebagai konsekuensi dari perilaku oportunistik agen dalam mengelola kewajiban fiskal perusahaan. Manajer sebagai agen sering berupaya meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance*, namun strategi tersebut justru dapat meningkatkan ketidakpastian fiskal dan risiko audit di masa mendatang (*Mangoting et al., 2021*). Risiko ini tidak hanya

mencerminkan ketidakpastian akibat interpretasi regulasi yang berbeda, tetapi juga menjadi indikator adanya praktik penghindaran pajak yang agresif (Krieg & Li, 2025). Ketika tingkat risiko pajak semakin tinggi, perusahaan akan menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap stabilitas kinerjanya, baik dari sisi arus kas, biaya kepatuhan, maupun ekspektasi pemangku kepentingan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kredibilitas perusahaan dan memperlemah keyakinan investor terhadap keberlanjutan kinerjanya di masa mendatang.

Untuk mengurangi konflik keagenan yang timbul akibat perilaku agen, salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*). Melalui keterbukaan informasi mengenai potensi risiko pajak dan langkah-langkah mitigasi yang diambil, perusahaan dapat memberikan sinyal transparansi kepada investor. Hal ini sejalan dengan temuan Zawitri *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya transparansi kebijakan pajak dalam menjaga kepercayaan investor, khususnya pada perusahaan LQ45 yang menjadi sorotan publik. Selain itu, Vržina (2021) menegaskan bahwa pengungkapan risiko pajak merupakan instrumen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi perbedaan informasi antara manajemen dan investor serta memperkuat citra perusahaan di mata pasar.

Secara keseluruhan, teori agensi memberikan landasan pemahaman yang menjelaskan bagaimana keputusan manajemen dalam mengelola kebijakan pajak dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada nilai perusahaan. Dalam konteks ini, *tax avoidance* berpotensi meningkatkan laba melalui penghematan beban

pajak, namun juga menimbulkan risiko pajak yang menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Sementara itu, pengungkapan risiko pajak berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga kepercayaan pasar. Upaya ini tidak hanya membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar serta memperkuat persepsi bahwa perusahaan memiliki tata kelola pajak yang lebih akuntabel.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan ekonomi berusaha menggunakan informasi untuk mengurangi perbedaan informasi antara satu sama lain (Spence, 1973). Teori ini juga menggambarkan bahwa pihak yang memiliki lebih banyak informasi, seperti manajemen perusahaan, akan memberikan sinyal kepada pihak luar, misalnya investor atau pemangku kepentingan, agar mereka dapat menilai kondisi perusahaan dengan lebih baik. Dengan kata lain, teori sinyal menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipercaya agar dapat membangun kepercayaan serta mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antara perusahaan dan pihak eksternal.

Dalam praktiknya, teori sinyal banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi yang dapat memengaruhi persepsi pasar. Salah satu bentuk penerapan teori sinyal adalah melalui pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*). Pengungkapan pajak merupakan cara perusahaan memberikan sinyal mengenai tingkat kepatuhan dan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perpajakan.

Aulia (2024) menyebutkan bahwa perusahaan yang secara terbuka mengungkapkan informasi pajaknya dapat menimbulkan persepsi positif dari investor karena dianggap transparan dan memiliki tata kelola yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang tidak terbuka atau melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif karena dianggap berisiko dan tidak patuh terhadap aturan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dapat dihubungkan dengan teori sinyal karena tindakan tersebut bisa menimbulkan dua jenis persepsi di pasar. Di satu sisi, *tax avoidance* dapat dipandang sebagai upaya efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajak untuk meningkatkan laba. Namun, di sisi lain, praktik ini juga bisa menimbulkan risiko pajak (*tax risk*) jika dilakukan secara agresif dan menimbulkan ketidakpastian terhadap kondisi keuangan di masa mendatang (Irawan & Turwanto, 2020). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimbangi strategi penghindaran pajak dengan keterbukaan informasi yang memadai agar sinyal yang diterima investor tetap positif dan tidak menimbulkan keraguan terhadap kinerja perusahaan.

Selain itu, pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) menjadi bagian penting dalam penerapan teori sinyal. Melalui pengungkapan risiko pajak, perusahaan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang potensi risiko yang mungkin dihadapi terkait kebijakan perpajakan yang dijalankan. Zawitri *et al.* (2024) menyatakan bahwa pengungkapan informasi pajak yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan

publik serta memperkuat reputasi perusahaan di mata investor. Dengan demikian, teori sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *tax risk disclosure* terhadap nilai perusahaan, karena melalui penyampaian informasi yang terbuka, perusahaan mampu menumbuhkan kepercayaan investor, mengurangi ketidakpastian, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3 Nilai Perusahaan (*Firm Value*)

Nilai perusahaan (*firm value*) menggambarkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan. Menurut Wahyudi *et al.* (2020) dalam Handayani (2020), nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai perusahaan sebagai hasil dari kepercayaan publik yang terbentuk sejak awal berdirinya perusahaan hingga saat ini. Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai persepsi pasar terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya yang tercermin melalui harga saham. Persepsi tersebut tercermin melalui harga saham, di mana peningkatan harga saham menunjukkan penilaian positif dari pasar. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Irawan & Turwanto (2020) menegaskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham (*shareholder value*), yang tercermin dalam harga saham. Harga saham menjadi indikator penting karena mencerminkan reaksi pasar terhadap informasi yang dipublikasikan perusahaan. Saat kinerja perusahaan melebihi ekspektasi pasar, harga saham cenderung meningkat, menandakan naiknya

nilai perusahaan. Sementara itu, Lim & Vonyka (2023) menjelaskan bahwa nilai perusahaan dapat dilihat melalui perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku, nilai pasar diperoleh dari nilai ekuitas ditambah total utang perusahaan, sehingga rasio ini membantu manajemen memahami seberapa efektif kebijakan yang diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan di masa depan

Nilai perusahaan pada dasarnya menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat seberapa besar keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham serta menarik kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan (Veronica *et al.*, 2022). Kaitannya dengan pajak, nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya. Upaya penghindaran pajak dapat meningkatkan laba dalam jangka pendek, namun jika dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan risiko pajak seperti sanksi, denda, maupun penurunan reputasi perusahaan di mata public (Guedrib & Marouani, 2023). Perusahaan perlu menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan agar tetap mendapat kepercayaan dari investor serta menjaga nilai perusahaannya.

Pengungkapan risiko pajak juga menjadi hal yang penting sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab perusahaan, karena dengan pengungkapan tersebut, perusahaan menunjukkan memiliki penerapan tata kelola yang baik dan berhati-hati dalam mengelola kewajiban pajak. Hal ini bisa memberikan sinyal positif bagi investor karena menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi secara jujur dan dapat dipercaya.

Secara tidak langsung, keterbukaan terhadap risiko pajak dapat menurunkan ketidakpastian dan meningkatkan keyakinan pasar terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, keseimbangan antara penghindaran pajak yang wajar, pengelolaan risiko pajak, dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Menurut Zain (2005) dalam Irawan & Turwanto (2020), penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik ini pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan melalui pemilihan alternatif transaksi atau pengaturan struktur usaha yang lebih menguntungkan dari sisi perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Perusahaan perlu menerapkan strategi penghindaran pajak secara hati-hati, transparan, dan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik.

Suranta *et al.* (2020) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* masih banyak terjadi di Indonesia karena lemahnya sistem pengawasan serta kompleksitas peraturan perpajakan yang membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah

tertentu. Beberapa perusahaan menilai bahwa manfaat yang diperoleh dari penghindaran pajak lebih besar dibandingkan potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini terjadi terutama di negara berkembang, di mana kepatuhan pajak masih relatif rendah dan sistem fiskal belum berjalan secara optimal untuk memastikan pengawasan yang efektif. Selain itu, tekanan untuk mempertahankan profitabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan seringkali mendorong manajemen untuk melakukan strategi efisiensi pajak melalui *tax avoidance*. Dengan demikian, praktik penghindaran pajak menjadi pilihan yang dianggap rasional oleh sebagian perusahaan dalam menghadapi tuntutan kinerja keuangan dan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Penelitian Khelil & Khlif (2023) meninjau perilaku penghindaran pajak dari perspektif kepemilikan keluarga dan menunjukkan bahwa karakteristik kepemilikan tersebut dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa hubungan antara kepemilikan keluarga dan tingkat penghindaran pajak berbeda-beda di setiap negara. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Finlandia, perusahaan keluarga cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena mempertimbangkan risiko reputasi dan keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Malaysia, Brasil, dan Tunisia, perusahaan keluarga lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen serta lemahnya penegakan hukum pajak. Hal ini dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, lemahnya penegakan hukum perpajakan,

serta tingkat pengawasan yang tidak seketat di negara maju. Dalam situasi seperti itu, manfaat jangka pendek dari *tax avoidance* sering dianggap lebih menarik dibandingkan potensi risiko jangka panjang yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, *tax avoidance* dapat dipahami sebagai strategi manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan. Namun, praktik ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal maupun reputasi yang justru dapat merugikan perusahaan. Efektivitas *tax avoidance* dalam meningkatkan nilai perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan dengan kemampuan menerapkan strategi penghindaran pajak secara efektif cenderung memperoleh manfaat yang optimal tanpa harus menghadapi konsekuensi negatif yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan.

2.1.5 Risiko Pajak (*Tax Risk*)

Risiko pajak merupakan salah satu isu penting dalam penelitian pajak karena berkaitan langsung dengan tingkat ketidakpastian terhadap kewajiban pajak perusahaan di masa depan. Menurut (Neuman *et al.*, 2020), risiko pajak muncul ketika terdapat ketidakpastian mengenai besarnya pajak yang akan dibayar akibat dari tindakan atau keputusan perusahaan saat ini. Artinya, setiap keputusan manajerial yang memengaruhi posisi pajak perusahaan berpotensi menimbulkan risiko pajak, baik melalui kesalahan dalam penghitungan, perubahan peraturan, maupun perbedaan

interpretasi terhadap ketentuan pajak. Risiko ini dapat muncul melalui berbagai faktor, seperti kesalahan dalam penghitungan pajak, perubahan regulasi perpajakan, interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan hukum pajak, hingga perbedaan perlakuan akuntansi pajak.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, (Guedrib & Bougacha, 2024) menegaskan bahwa risiko pajak semakin meningkat ketika perusahaan mengambil posisi pajak yang agresif atau sulit dipertahankan. Dalam kondisi ini, otoritas pajak dapat menilai bahwa strategi perpajakan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pemeriksaan, koreksi fiskal, sanksi, maupun pinalti. Selain risiko fiskal, ketidakpastian terkait posisi pajak juga dapat memengaruhi persepsi pasar karena tingginya volatilitas beban pajak yang berdampak pada stabilitas arus kas perusahaan. Oleh karena itu, risiko pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan risiko perusahaan secara keseluruhan sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan perpajakan.

Irawan & Turwanto (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber utama munculnya risiko pajak. Ketika perusahaan berusaha menekan beban pajak melalui strategi penghindaran, maka tingkat ketidakpastian terhadap pembayaran pajak di masa mendatang juga meningkat. Risiko pajak dalam konteks ini mencerminkan potensi kerugian yang mungkin timbul, baik karena koreksi fiskal, sanksi administrasi, maupun dampak reputasi akibat

pemeriksaan dari otoritas pajak. Semakin tinggi tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, semakin besar pula risiko pajak yang dihadapi. Risiko pajak juga memiliki peran yang penting dalam menentukan stabilitas keuangan dan nilai perusahaan. Semakin besar tingkat risiko pajak yang dihadapi, semakin tinggi pula ketidakpastian terhadap arus kas setelah pajak yang diterima perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan investor karena tingginya risiko koreksi fiskal atau potensi kerugian di masa depan.

2.1.6 Pengungkapan Risiko Pajak (*Tax Risk Disclosure*)

Pengungkapan risiko pajak merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai ketidakpastian pajak, strategi pengelolaan, dan dampaknya terhadap kondisi keuangan. Vržina (2021) menjelaskan bahwa risiko pajak dapat timbul dari kesalahan administratif maupun dari penerapan strategi pajak yang agresif, sehingga pengungkapannya penting untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap kepatuhan fiskal. Namun, pengungkapan yang dilakukan banyak perusahaan masih bersifat umum dan belum menggambarkan secara detail bagaimana risiko pajak dikelola.

Menurut Aulia (2024), pengungkapan risiko pajak menjadi bagian dari penerapan tata kelola yang baik dan transparan karena memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya. Mengacu pada standar *Global Reporting Initiative (GRI) 207*, pengungkapan pajak tidak hanya memuat besaran pajak yang dibayar, tetapi juga menjelaskan kebijakan, pengendalian,

serta mekanisme manajemen risiko pajak. Pengungkapan ini membantu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik. Praktik ini juga memperkuat kredibilitas perusahaan di mata publik karena menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan pajak.

Sejalan dengan itu, penelitian Mio *et al.* (2025) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar secara global semakin terdorong untuk menyampaikan informasi pajak secara lebih terbuka sebagai bagian dari praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengungkapan risiko pajak dapat memperkuat kredibilitas perusahaan karena publik menilai keterbukaan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap etika dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu, pengungkapan yang komprehensif memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan memiliki sistem pengawasan pajak yang efektif dan mampu mengelola ketidakpastian fiskal dengan baik. Dengan demikian, pengungkapan risiko pajak berfungsi tidak hanya sebagai pelaporan kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang mendukung kepercayaan pasar dan meningkatkan penerimaan publik terhadap praktik perpajakan perusahaan. Pengungkapan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan tata kelola yang lebih transparan serta mendukung keberlanjutan usaha di masa depan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh praktik perpajakan terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa studi, seperti Handayani (2020); Lim & Vonyka (2023); Zawitri *et al.* (2024), menemukan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, penelitian Guedrib & Marouani (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak justru dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dilakukan secara efisien tanpa menimbulkan risiko hukum yang tinggi. Di sisi lain, penelitian Lv *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Adanya perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 sektor non-keuangan di Indonesia.

Tax risk juga menjadi faktor penting yang sering diabaikan dalam penelitian terdahulu. Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa *tax risk* dapat memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan dan risiko pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan Guedrib & Marouani (2023) justru menemukan bahwa risiko pajak yang tinggi dapat memperlemah efek positif *tax avoidance* karena meningkatkan ketidakpastian arus kas dan menurunkan kepercayaan investor dan risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh negatif risiko pajak terhadap nilai perusahaan serta perannya dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

Tax risk disclosure masih menjadi topik yang jarang dikaji dalam konteks pasar modal Indonesia. Vržina (2021) menyebutkan bahwa pengungkapan risiko pajak mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Namun, Aulia (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan risiko pajak di Indonesia masih rendah dan belum dilakukan secara konsisten. Maka dari itu, penelitian ini menguji pengaruh *tax risk disclosure* terhadap nilai perusahaan serta efek moderasi *tax risk disclosure* terhadap hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu:

| NO | PENULIS | VARIABEL | HASIL PENELITIAN |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Mouna Guedrib & Ghazi Marouani (2023) | Independen: - Tax Avoidance - Tax Risk Dependen: - Firm Value Moderasi: - Tax Risk | Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ditemukan bahwa risiko pajak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, di mana penghindaran pajak yang disertai risiko tinggi justru menurunkan nilai perusahaan |
| 2 | Ferry Irawan & Turwanto (2020) | Independen: - Tax Avoidance - Tax Risk Dependen: - Firm Value Moderasi: - Tax Risk | Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, risiko pajak juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan risiko pajak memoderasi hubungan positif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, di mana keberadaan risiko pajak tidak dapat dipisahkan dari aktivitas penghindaran pajak itu sendiri. |

| NO | PENULIS | VARIABEL | HASIL PENELITIAN |
|----|---|--|---|
| 3 | Wendai Lv, Qiuchi Meng, Yuanyuan Cao, Jiajia Liu (2025) | Independen: - Tax Avoidance Dependen: - Firm Value Moderasi: - Pengendalian internal - Proporsi direktur independen - Kepemilikan institusional | Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Pengendalian internal berkualitas tinggi menurunkan dampak negatif. Proporsi direktur independen tinggi menurunkan dampak negatif. Kepemilikan institusional rendah memperkuat dampak negatif. |
| 4 | Riaty Handayani (2020) | Independen: - Tax Avoidance - ROA - CR - DER Dependen: - Firm Value | Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROA dan CR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, serta DER tidak berpengaruh signifikan karena sebagian besar perusahaan memiliki rasio utang lebih dari satu dan bergantung pada pembiayaan utang. |
| 5 | Kevin Jayadi Lim & Vonyka Vonyka (2023) | Independen: - Tax Avoidance Dependen: - Company Value Moderasi: - Firm Size | Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan non-keuangan, dan ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, namun pengaruh penghindaran pajak berbeda di tiap sektor industri, positif pada sektor energi dan negatif pada sektor bahan baku. |

| NO | PENULIS | VARIABEL | HASIL PENELITIAN |
|----|---|--|--|
| 6 | Sari Zawitri, Elsa Sari Yuliana, Ninik Kurniasih (2024) | Independen: - Tax Avoidance Dependen: - Nilai Perusahaan | Penghidaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan |
| 7 | Stefan Vržina (2021) | Independen: - Bank Size - Bank Profitability - Bank corporate income tax burden - Origin of bank capital Dependen: - Disclosure of information on tax risk | Pengungkapan risiko pajak masih bersifat umum dan formal. Hasil regresi menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko pajak, sedangkan profitabilitas rendah, beban pajak rendah, dan kepemilikan domestik meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini menandakan bahwa keputusan bank untuk mengungkapkan risiko pajak lebih dipengaruhi oleh motivasi eksternal seperti kekhawatiran terhadap sanksi pajak daripada dorongan moral untuk transparansi. |
| 8 | Sandra Aulia (2024) | Independen: - Company Size - Company Risk - Company Profitability Dependen: - Tax Disclosure | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak, sedangkan profitabilitas dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan. |
| 9 | Chiara Mio, Silvia Panfilo, Francesco Scarpa (2025) | Independen: - Corporate Virtues | Keutamaan korporasi berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan, dan kinerja keberlanjutan mendorong peningkatan transparansi |

| NO | PENULIS | VARIABEL | HASIL PENELITIAN |
|----|---------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Tax Disclosure within Sustainability Reporting Dependence: <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Sustainability Performance | pajak sebagai wujud tanggung jawab etis dan sosial perusahaan. |

2.3 Kerangka Konseptual

Nilai perusahaan mencerminkan bagaimana pasar menilai prospek dan kinerja perusahaan di masa kini maupun (Manurung & Susilowati, 2022; Tang *et al.*, 2024). Perusahaan dengan nilai tinggi umumnya memiliki citra positif dan lebih mudah menarik kepercayaan investor (Veronica *et al.*, 2022). Dalam perspektif teori sinyal, nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan adanya sinyal positif yang diberikan manajemen kepada pasar melalui kinerja, kebijakan, serta tingkat transparansi perusahaan (Spence, 1973). Pada perusahaan LQ45 non-keuangan yang dituntut untuk transparan dan berdaya saing tinggi, penerapan tata kelola yang baik serta efisiensi kebijakan pajak menjadi faktor penting dalam menjaga nilai perusahaan (Santos & Alves, 2021; Widnyani *et al.*, 2025). Teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mendorong pentingnya tata kelola perusahaan untuk meminimalkan konflik dan memastikan keputusan yang diambil selaras dengan peningkatan nilai perusahaan.


Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi strategi yang sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan laba perusahaan (Khelil & Khlif, 2023; Suranta *et al.*, 2020). Dalam teori sinyal, penghindaran pajak yang dilakukan secara efisien dapat menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Namun, berdasarkan teori agensi, praktik ini juga berpotensi mencerminkan perilaku oportunistik manajer yang dapat meningkatkan konflik kepentingan. Namun, praktik ini juga mengandung risiko ketika dilakukan secara agresif karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan reaksi negatif dari investor (Sumantri *et al.*, 2024). Guedrib & Marouani (2023) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang disertai risiko tinggi justru dapat menurunkan nilai perusahaan. Risiko pajak (*tax risk*) yang muncul dari ketidakpastian peraturan dan potensi sanksi juga berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena menurunkan stabilitas dan kepercayaan pasar (Suwardi *et al.*, 2024). Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa meningkatnya risiko mencerminkan potensi masalah keagenan yang dapat merugikan pemegang saham.

Perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) (Vržina, 2021). Dalam perspektif teori sinyal, pengungkapan ini merupakan bentuk komunikasi perusahaan kepada investor untuk mengurangi asimetri informasi dan memberikan keyakinan mengenai kondisi perusahaan. Pengungkapan yang jelas dapat memperkuat persepsi positif investor dan menekan efek negatif dari risiko pajak. Namun, tingkat pengungkapan pajak di

Indonesia masih rendah (Aulia, 2024). Selain itu, teori agensi menjelaskan bahwa pengungkapan yang lebih luas dapat menjadi mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan pengungkapan risiko pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, risiko pajak memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, dan pengungkapan risiko pajak memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan (*firm value*)

Nilai perusahaan mencerminkan penilaian pasar terhadap kinerja, stabilitas, dan prospek masa depan suatu perusahaan (Guedrib & Marouani, 2023). Penilaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh indikator keuangan dan tingkat profitabilitas, tetapi juga oleh berbagai keputusan strategis yang diambil manajemen. Salah satu aspek yang penting dari keputusan tersebut adalah kebijakan pengelolaan pajak. Strategi yang umum dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi keuangan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya legal untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Irawan & Turwanto, 2020). Strategi ini dipandang mampu mengoptimalkan arus kas dan meningkatkan nilai perusahaan, meskipun tetap memiliki konsekuensi terhadap transparansi dan persepsi pemangku kepentingan.

Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Melalui strategi penghindaran pajak yang tepat, perusahaan dapat menekan beban pajak dan meningkatkan laba bersih serta arus kas setelah pajak. Peningkatan laba ini memberikan manfaat bagi pemegang saham dan berpotensi meningkatkan nilai perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Dalam perspektif teori sinyal, penghindaran pajak juga dapat memberikan sinyal positif bagi investor. Kemampuan perusahaan

dalam mengelola kewajibannya dengan efisien mencerminkan kinerja manajerial yang baik serta potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Sinyal positif ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak pada kenaikan harga saham maupun nilai perusahaan (Guedrib & Marouani, 2023).

Penelitian terdahulu mendukung keterkaitan empiris antara variabel tersebut. Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan di Indonesia karena meningkatkan efisiensi keuangan. Guedrib & Marouani (2023) juga menemukan hasil serupa di Tunisia, di mana penghindaran pajak meningkatkan nilai perusahaan selama risiko pajaknya terkendali. Sementara Lim & Vonyka (2023) menunjukkan bahwa secara umum penghindaran pajak belum berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan non-keuangan di Indonesia, namun pada sektor energi, pengaruhnya positif dan signifikan. Dengan demikian, berdasarkan teori agensi dan teori sinyal serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak diprediksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena mencerminkan efisiensi manajerial dalam mengelola beban pajak dan memberikan sinyal positif terhadap kinerja serta prospek perusahaan di mata investor.

H1: Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4.2 Pengaruh risiko pajak (*tax risk*) terhadap nilai perusahaan (*firm value*)

Risiko pajak merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan terkait dengan besarnya pajak yang harus dibayar serta potensi sanksi akibat kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak (Sihono & Febyansyah, 2023). Risiko ini dapat timbul karena adanya perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak, penerapan strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif, atau perubahan peraturan perpajakan. Semakin tinggi risiko pajak, maka semakin besar pula potensi ketidakpastian arus kas yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), manajer sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Namun, ketika manajer mengambil keputusan pajak yang terlalu berisiko, hal tersebut dapat memperbesar konflik kepentingan karena berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang, seperti sanksi atau penurunan reputasi perusahaan. Investor yang melihat hal ini akan menganggap perusahaan memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, sehingga menurunkan persepsi positif terhadap nilai perusahaan.

Dari sudut pandang teori sinyal (Spence, 1973), risiko pajak juga dapat menjadi sinyal negatif bagi investor. Ketidakpastian dalam pengelolaan pajak menandakan bahwa perusahaan kurang berhati-hati dalam menjalankan kepatuhan fiskal dan perencanaan keuangannya. Drake *et al.*, (2019), yang dikutip dalam Irawan & Turwanto (2020), menemukan bahwa risiko pajak dinilai negatif oleh investor karena

menimbulkan ketidakpastian terhadap arus kas masuk dan keluar di masa depan. Semakin tinggi risiko pajak yang dihadapi perusahaan, semakin rendah tingkat kepercayaan investor yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan. Penelitian Guedrib & Marouani (2023) juga mendukung hubungan negatif ini. Mereka menemukan bahwa risiko pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena meningkatkan persepsi risiko dan mengurangi stabilitas keuangan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, teori sinyal, serta hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa risiko pajak diprediksi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, karena tingginya risiko menimbulkan ketidakpastian finansial dan menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas serta prospek perusahaan.

H2: Risiko pajak (*tax risk*) memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

2.4.3 Pengaruh pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) terhadap nilai perusahaan (*firm value*)

Beberapa tahun terakhir, isu transparansi perpajakan semakin mendapat perhatian dalam praktik tata kelola perusahaan dan upaya menjaga keberlanjutan bisnis. Aulia (2024) menyatakan bahwa pengungkapan pajak merupakan bagian dari bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus komitmen terhadap praktik bisnis yang beretika. Mengacu pada *Global Reporting Initiative (GRI) 207*, pengungkapan pajak berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang membantu perusahaan memperkuat legitimasi sosial melalui peningkatan transparansi. Aulia (2024) juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi pajak menunjukkan tanggung

jawab perusahaan dalam memenuhi ekspektasi masyarakat serta berkontribusi terhadap reputasi dan keberlanjutan jangka panjang.

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer akibat asimetri informasi (Jansen & Meckling, 1976). Dalam konteks teori agensi, pengungkapan risiko pajak yang transparan dapat mengurangi biaya agensi dan meminimalkan asimetri informasi, sehingga investor dapat menilai risiko secara lebih akurat dan mengurangi risiko yang ada sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam perspektif teori sinyal (Spence, 1973) pengungkapan risiko pajak dapat dijadikan sinyal positif tentang tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan risiko pajak yang komperhensif dapat dianggap sebagai sinyal positif karena kemampuan manajemen dalam mengelola risiko, sehingga dapat menarik investor dan mengurangi ketidakpastian. Dengan demikian, pengungkapan risiko pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Vržina (2021) menemukan bahwa sebagian besar bank di Serbia telah mengungkapkan informasi mengenai risiko pajak dalam laporan keuangannya, meskipun pengungkapan tersebut masih cenderung bersifat formal dan umum. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengungkapan risiko pajak telah menjadi bagian penting dari praktik transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai risiko pajak semakin dipandang sebagai aspek penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Mio *et al.* (2025) menemukan bahwa keterbukaan informasi pajak berkaitan erat dengan kinerja keberlanjutan dan karakter etika perusahaan. Melalui penelitiannya terhadap perusahaan *Global Fortune 500*, mereka menjelaskan bahwa transparansi pajak mencerminkan nilai moral dan komitmen sosial yang dipegang oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki karakter etis serta berorientasi pada keberlanjutan cenderung menyampaikan informasi pajak secara lebih terbuka sebagai bentuk konsistensi perilaku korporasi yang bertanggung jawab. Temuan tersebut juga menegaskan bahwa praktik keterbukaan pajak berperan dalam memperkuat legitimasi moral perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritasnya (Mio *et al.*, 2025).

Berdasarkan teori agensi, teori sinyal, dan hasil penelitian terdahulu, pengungkapan risiko pajak dapat menjadi sarana untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan dalam mengungkapkan risiko perpajakan tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan risiko pajak, semakin positif persepsi investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

H3: Pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4.4 Risiko pajak (*tax risk*) memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan (*firm value*)

Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak sekaligus meningkatkan efisiensi keuangan. Meskipun dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dan peningkatan laba setelah pajak, strategi tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko. Penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif berpotensi menimbulkan konsekuensi seperti meningkatnya ketidakpastian terkait kewajiban perpajakan perusahaan serta risiko yang dapat memengaruhi arus kas pada masa mendatang (Guedrib & Marouani, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah risiko pajak (*tax risk*). Risiko pajak mencerminkan tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan yang dapat timbul akibat perubahan regulasi, perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan, maupun potensi koreksi fiskal dan sengketa pajak (Suwardi *et al.*, 2024).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), penghindaran pajak yang disertai tingkat risiko tinggi dapat meningkatkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Risiko pajak yang tinggi dapat meningkatkan biaya keagenan melalui potensi sanksi, koreksi fiskal, maupun ketidakpastian arus kas yang dapat mengurangi manfaat ekonomi dari penghindaran pajak. Teori sinyal (*signaling theory*) juga menjelaskan bahwa risiko pajak merupakan informasi yang digunakan investor untuk menilai kualitas

pengelolaan perusahaan (Spence, 1973). Risiko pajak yang tinggi cenderung dipersepsikan sebagai sinyal negatif karena mencerminkan tingginya ketidakpastian dan rendahnya transparansi perusahaan sehingga investor menjadi lebih berhati-hati dalam menilai manfaat yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak. Risiko pajak tidak hanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Penghindaran pajak pada dasarnya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan melalui penghematan beban pajak sehingga berpotensi meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. Namun, ketika praktik penghindaran pajak disertai tingkat risiko pajak yang tinggi, investor cenderung memandang manfaat tersebut secara lebih hati-hati karena tingginya ketidakpastian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan dan potensi dampaknya terhadap arus kas di masa mendatang (Suwardi *et al.*, 2024; Guedrib & Marouani, 2023). Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penghindaran pajak menjadi kurang dihargai oleh investor, sehingga pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan cenderung melemah (Guedrib & Marouani 2023)

Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa risiko pajak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Investor membedakan praktik penghindaran pajak yang stabil dengan penghindaran pajak yang lebih fluktuatif. Penghindaran pajak yang disertai tingkat risiko pajak yang tinggi meningkatkan ketidakpastian mengenai manfaat yang akan diperoleh perusahaan pada

masa mendatang sehingga dapat mengurangi penilaian investor terhadap perusahaan. Selain itu, Guedrib & Marouani (2023) menemukan bahwa penghindaran pajak yang disertai risiko pajak yang tinggi berpotensi meningkatkan ketidakpastian arus kas, menambah biaya keagenan, serta menurunkan transparansi perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan menjadi lebih lemah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, risiko pajak diduga memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

H4: Risiko pajak (*tax risk*) memperlemah hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan nilai perusahaan.

2.4.5 Pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan (*firm value*)

Penghindaran pajak menjadi strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan. Meskipun sah secara hukum, strategi ini tidak lepas dari risiko yang menyertainya, seperti audit, sanksi, atau ketidakpastian arus kas di masa depan. Risiko tersebut membuat investor lebih berhati-hati dalam menilai dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Menurut Aulia (2024), pengungkapan pajak merupakan sarana komunikasi perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus komitmen terhadap praktik bisnis yang etis. Dengan menyampaikan informasi risiko pajak secara jelas, perusahaan tidak hanya memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga membantu investor memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan penghindaran pajak.

Teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham muncul akibat adanya asimetri informasi. Dalam konteks perpajakan, manajemen memiliki informasi yang lebih besar mengenai strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan dibandingkan investor. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam menilai manfaat maupun risiko yang timbul dari praktik penghindaran pajak. Pengungkapan risiko pajak yang memadai dapat mengurangi asimetri informasi tersebut dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan perpajakan perusahaan, risiko yang dihadapi, serta upaya perusahaan dalam mengelola risiko tersebut. Semakin tinggi tingkat pengungkapan risiko pajak, semakin kecil ketidakpastian yang dirasakan investor sehingga penilaian terhadap perusahaan dapat dilakukan secara lebih akurat.

Teori sinyal (*signaling theory*) yang dikembangkan oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada investor sebagai sinyal mengenai kualitas dan prospek perusahaan. Pengungkapan risiko pajak merupakan salah satu bentuk sinyal yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai risiko pajak cenderung dipersepsikan memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang memberikan informasi terbatas. Transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi ketidakpastian yang muncul akibat praktik penghindaran pajak.

Ketika informasi mengenai risiko pajak diungkapkan secara lebih luas, investor memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada praktik penghindaran pajak sehingga dapat menilai perusahaan secara lebih akurat. Pengungkapan risiko pajak tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi bagaimana investor menilai praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak sering kali dipersepsikan mengandung risiko karena dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai konsekuensi perpajakan yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang. Namun, ketika perusahaan mengungkapkan informasi mengenai risiko pajak secara memadai, investor memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang dihadapi perusahaan serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola risiko tersebut (Vržina, 2021). Ketersediaan informasi tersebut dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian yang dirasakan investor sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Spence, 1973). Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penghindaran pajak cenderung lebih dihargai oleh investor sehingga pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menjadi lebih kuat.

Bukti empiris juga menunjukkan pentingnya pengungkapan risiko pajak sebagai bagian dari transparansi perusahaan. Vržina (2021) menemukan bahwa sebagian besar bank di Serbia telah mengungkapkan informasi mengenai risiko pajak dalam laporan keuangannya, yang mencerminkan upaya perusahaan dalam

menyampaikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan. Mio *et al.* (2025) menyatakan bahwa transparansi pajak dapat memperkuat reputasi dan legitimasi perusahaan. Pengungkapan risiko pajak yang lebih luas memungkinkan investor memperoleh informasi yang lebih memadai mengenai kebijakan perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, pengungkapan risiko pajak diduga memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

H5: Pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) memperkuat hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan nilai perusahaan